



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
25. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34 diubah dan ditambah angka baru, yaitu angka 44, angka 45 dan angka 46, sehingga Pasal 1 angka 34 dan angka 44, angka 45 dan angka 46 berbunyi sebagai berikut :
 34. Ketua Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang bertugas menyusun, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan serta melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

44. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa
 45. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
 46. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.
 - (3) Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan pada sekretariat desa sesuai dengan bidangnya.
 - (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (7), ayat (8), ayat (9) ayat (10) dihapus serta ayat (11) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya pada bulan

- September tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pelaksana kegiatan sebanyak-banyaknya berjumlah 6 (enam) orang.
 - (3) Susunan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara pembantu merangkap anggota;
 - f. anggota.
 - (4) Pembina Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat secara *ex-pofficio* oleh Kepala Desa.
 - (5) Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Desa
 - (6) Ketua Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan.
 - (7) Dihapus
 - (8) Dihapus
 - (9) Dihapus
 - (10) Dihapus
 - (11) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadanya dapat diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan tentang Dana Desa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

- 5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
- 10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan

hasil pajak dan retribusi daerah.

- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota secara terpisah antara bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
- (5) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) akan menyalurkan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan usulan kebutuhan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar-besarnya 15% (lima belas per seratus), setelah APB Desa ditetapkan;
 - b. tahap II sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III sebesar-besarnya 35% (tiga puluh lima per seratus); dan
 - d. tahap IV sebesar 10% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari sisa Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah yang belum dicairkan.
- (6) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap I, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (7) Pengajuan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disertai dengan bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahap IV tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat tanggal 20 bulan Januari.
- (8) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap II, III, dan IV, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (9) Pengajuan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai Laporan

Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahap sebelumnya minimal 80% (delapan puluh perseratus).

- (10) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar meneruskan pengajuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).
- (11) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
- (12) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) meliputi:
 - a. kesesuaian besaran dengan Keputusan Walikota tentang Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - b. kelengkapan permohonan pencairan; dan
 - c. kesesuaian Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dengan APB Desa.
- (13) Kelengkapan pengajuan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi :
 - a. Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
 - b. Keputusan Walikota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah pada setiap tahap; RAB dimaksud sebagaimana pada lampiran;
 - e. Photo copy buku rekening kas desa;
 - f. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (untuk Tahap I);
 - g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya (untuk Tahap I);
 - h. Pakta Integritas; dan
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (14) Apabila Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dalam penyalurannya terjadi kurang bayar, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyalurkan kekurangannya di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) Apabila Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dalam penyalurannya terjadi lebih bayar, maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan kelebihanannya di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berikutnya kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (16) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dialokasikan pada belanja tak terduga.
- (17) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan Bagian

Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah yang diterimanya.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan usulan kebutuhan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar-besarnya 30% (tiga puluh per seratus), setelah APB Desa ditetapkan;
 - b. tahap II sebesar-besarnya 45% (empat puluh lima per seratus); dan
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari sisa ADD yang belum dicairkan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap II dan III Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan disertai Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya minimal 80% (delapan puluh perseratus).
- (5) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar meneruskan pengajuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).
- (6) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
- (7) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. kesesuaian besaran dengan Keputusan Walikota tentang Besaran Alokasi Dana Desa;
 - b. kelengkapan permohonan pencairan; dan
 - c. kesesuaian Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Alokasi Dana Desa dengan APB Desa.
- (8) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
 - a. surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh

- Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
 - b. peraturan desa tentang APB Desa;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap tahap; RAB dimaksud sebagaimana pada lampiran;
 - d. photo copy buku rekening kas desa;
 - e. photo copy rekening koran kas desa per 31 Desember tahun sebelumnya;
 - f. pakta integritas; dan
 - g. keputusan kepala desa tentang penetapan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (9) Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf m diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/matrial;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

14. Ketentuan Pasal 34 angka 1 diubah, angka 2 dihapus, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 2. Dihapus.
 3. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 4. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
 5. Besaran tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
 6. Peruntukan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 diantaranya digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa.
 7. BPD bertanggungjawab atas penggunaan dana Operasional BPD.
15. Ketentuan Pasal 35 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari jenis :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (6) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
16. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri dari jenis :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Dihapus.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dihapus.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (9) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

17. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf g serta ayat (25) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4), ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (11a), serta ayat (18) diubah, sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat;
 - b. peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang merinci pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - e. Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
 - f. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa selama satu tahun;
 - g. rencana Anggaran Biaya;
 - h. keputusan walikota tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - i. keputusan Walikota tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - k. keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - m. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;
 - n. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - o. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa;
 - p. keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa;
 - q. keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa;
 - r. keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan bank;
 - s. buku Profil Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari *website*; dan
 - t. Pakta Integritas.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3a) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar meneruskan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

kepada Walikota.

- (4) Walikota mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (7) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melampaui batas waktu, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (9) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa serta diundangkan dalam lembaran desa.
- (10) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari.
- (11a) Camat meneruskan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Walikota.
- (12) Apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (13) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (14) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (15) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (16) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (17) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12),

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (18) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dikecualikan untuk tahun 2015.
 - (19) Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
 - (20) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa.
 - (21) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (20) melaksanakan Klarifikasi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
 - (22) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan Keputusan Walikota tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. hasil klarifikasi yang belum sesuai dengan Keputusan Walikota tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (23) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a sudah sesuai dengan Keputusan Walikota tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi telah sesuai.
 - (24) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b belum sesuai dengan Keputusan Walikota tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya dengan Keputusan Walikota tentang pembatalan peraturan desa tentang APB Desa.
 - (25) Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (26) Realisasi Pelaksanaan kegiatan pada APB Desa berpedoman pada harga pasar setempat.
 - (27) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (26) lebih tinggi dari standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota, maka kepala desa segera mengusulkan perubahan standar satuan harga barang/jasa kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
18. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 39A, sehingga Pasal 39A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB

Desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan jasa konsultan perencanaan.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasistensikan kepada TAD.

19. Ketentuan Pasal 41 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. lampiran bukti transaksi (nota dan kwitansi); dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - e. membubuhkan paraf apabila menerima pengajuan permintaan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan.
- (8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Sekretaris Desa mengembalikan pengajuan SPP kepada Pelaksana Kegiatan dan atau TPK untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (9) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.

- (10) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

21. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Desa terdiri atas :
 - a. pengadaan barang/jasa melalui belanja langsung; dan
 - b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- (2) Pengadaan barang/jasa melalui belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. nilai pengadaan barang/jasa kurang dari atau sama dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. nilai manfaat kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. kriteria barang habis pakai.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijabat oleh sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa yang menjadi Pelaksana Kegiatan pada bidang tugasnya.
- (6) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45B

- (1) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa dapat melalui :
 - a. swadaya;
 - b. swakelola;
 - c. penyedia barang/jasa; dan
 - d. penggabungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa melalui swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelaksanaan kegiatan yang secara murni dilakukan dan dibiayai oleh masyarakat desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelaksanaan kegiatan dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa.

- (4) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan pekerjaan kontruksi tidak sederhana yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa melalui penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan penggabungan swadaya, swakelola dan penyedia barang/jasa.

Pasal 45C

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak sederhana dilaksanakan oleh penyedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

22. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

23. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa dan/atau pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk mengoordinasikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perangkat Desa dan dapat dibantu oleh tenaga teknis bidang pembangunan infrastruktur dengan mengutamakan pemanfaatan tenaga teknis yang berasal dari masyarakat desa setempat sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dijabat oleh perangkat desa.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan;
 - b. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan infrastruktur desa sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekaligus pelaksanaan pekerjaan kontruksi tidak sederhana sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh merangkap sebagai Pelaksana Kegiatan dan atau Tim Pengelola Kegiatan pada objek pemeriksaan.
- (8) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46B

- (1) Dalam hal pemeriksaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (6) huruf a terdapat ketidaksesuaian hasil pekerjaan, Tim Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa memerintahkan kepada TPK dan Penyedia agar memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa ulang oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (6) huruf a telah sesuai dengan ketentuan, penyedia menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada TPK dan selanjutnya TPK menyerahkan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (6) huruf b terdapat ketidaksesuaian hasil pekerjaan, Tim Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa memerintahkan TPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa ulang oleh Tim Pemeriksa.
- (6) Apabila Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (6) huruf b telah sesuai dengan ketentuan, TPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (6) huruf c terdapat ketidaksesuaian hasil pekerjaan, Tim Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa memerintahkan TPK dan Penyedia agar memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan.
- (8) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa ulang oleh Tim Pemeriksa.
- (9) Apabila Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (6) huruf c telah sesuai dengan ketentuan, penyedia menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada TPK dan selanjutnya TPK menyerahkan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan.
- (10) Penyerahan hasil pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (11) TPK menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- (12) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menjadi dasar Pelaksana Kegiatan dalam mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran kepada Kepala Desa.

- (13) Berdasarkan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pada pasal 41.

24. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B dan Pasal 47C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dapat dilaksanakan perubahan berdasarkan :
 - a. pekerjaan tambah/kurang pada saat pelaksanaan; dan
 - b. kejadian khusus/*force majeure*;
- (2) Pekerjaan tambah/kurang pada saat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terjadi akibat:
 - a. ketidaksesuaian kondisi lapangan antara hasil perencanaan dengan pelaksanaan; dan
 - b. adanya perubahan sebagian bentuk dimensi pada saat pelaksanaan atas kesepakatan bersama.
- (3) Pekerjaan tambah/kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total kegiatan serta tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Kejadian khusus/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (5) Kejadian khusus/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47B

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47A ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal yang melaksanakan kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A.

Pasal 47C

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A.
 - (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan akibat kejadian khusus/*force majeure*, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
25. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 46A ayat (6) dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan dilaksanakan pada saat realisasi pekerjaan mencapai progres 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan dilaksanakan pada saat realisasi pekerjaan mencapai progres 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan dilaksanakan pada saat realisasi pekerjaan mencapai progres 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
 - (3) Tim Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan.
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa
26. Ketentuan Pasal 58 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berjumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. pembina
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Camat.
 - (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
 - (5) Tim Pendamping Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.
 - (6) Tugas dan Fungsi Tim Pendamping Kecamatan meliputi :
 - a. memverifikasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil pajak dan retribusi daerah, dan Bantuan Keuangan yang diterima oleh desa; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa secara berkala dan insidentil, serta melaporkan hasilnya kepada Camat.
 - (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. monitoring kesesuaian realisasi dengan target APB Desa berdasarkan Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa selama satu tahun yang telah disusun oleh desa;
 - b. evaluasi realisasi pelaksanaan APB Desa per triwulan.
 - (8) Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat dan ditembuskan kepada Inspektorat Kota Banjar.

27. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjar.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun dan/atau secara insidentil berdasarkan kebutuhan kepada Walikota.

28. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan pembangunan, bidang pengelolaan keuangan desa, bidang Pekerjaan Umum, bidang Keciaptakaryaan dan bidang Pengadaan barang/jasa dibentuk TAD.
- (2) TAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas TAD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

29. Diantara pasal Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A, sehingga Pasal 65A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

Perubahan format tentang pengelolaan keuangan desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Mei 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 11